

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondasi ajaran agama islam dan panduan bagi kehidupan sehari-hari seorang muslim adalah rukun islam. Rukun islam merupakan lima prinsip dasar dalam agama islam yang menjadi kewajiban utama bagi umat muslim. Pokok-pokok ajaran islam yang terdapat didalam rukun islam meliputi dua kalimah syahadat, sholat, zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Rukun Islam kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekkah di Arab Saudi sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan umat Islam menjalankan syariat agama yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan finansial bercita-cita melengkapi ibadahnya dengan menunaikan ibadah haji dan umrah berziarah ke tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dimana Al Quran diturunkan.¹ Haji merupakan puncak Rukun Islam, pelaksanaannya berbeda dengan empat Rukun Islam lainnya. Jika empat rukun lainnya bisa dilaksanakan dimana saja, maka haji hanya bisa dilaksanakan di tanah suci Makkah pada waktu yang ditentukan pula.

Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekkah (*Baitullah*) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli *fiqh* mengartikan bahwa haji adalah niatan datang ke *Baitullah* untuk menunaikan ibadah tertentu.²

Para ahli *fiqh* sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seseorang *mukallaf* ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, *baligh*, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu. Kewajiban untuk berhaji sekali seumur

¹ Hendi Prihanto, "Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah", *Journal of Management and Business Review*, Vol. 19, No. 1 (2022): 30.

² Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol 4, No. 1 (2018): 39.

hidup diperintahkan hanya kepada seorang muslim yang mampu (*istiṭha'ah*) dalam arti luas yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu, mampu berarti juga mampu secara finansial dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat jauh. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji harus dapat berjalan dengan baik, agar seorang jama'ah haji akan pulang dengan predikat haji yang *mabrūr*.³

Sebagaimana firman Allah QS. Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Penjelasan dari firman Allah di atas menurut Tafsir Wajiz yaitu di sana, di Masjidil Haram, terdapat tanda-tanda yang jelas tentang keutamaan dan kemuliaannya diantaranya Maqam Ibrahim, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim tempat beliau berdiri waktu membangun Ka'bah, Hajar Aswad, Hijir Ismail dan yang lainnya. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia dari gangguan-gangguan. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang-orang Islam yang sudah *akil baligh* yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, mempunyai bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, kemampuan fisik, ada sarana pengangkutan dan aman dalam perjalanan. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir, karena tidak percaya pada ajaran Islam. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu)

³ Syaikh, "Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)", *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1 (2020): 17.

apapun dari seluruh alam, baik yang taat dan menjalankan ibadah haji, yang durhaka, maupun yang kafir.⁴

Menurut Terry dikutip oleh Iseu Susilawati dan teman-temannya dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji mendefinisikan bahwa manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu: “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dari definisi itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Fungsi manajemen meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Penggerakan (*actuating*)
- d. Pengawasan (*controlling*).⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pelaksanaan ibadah haji yaitu suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), perorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sehingga menacapai tujuan yang telah ditentukan dan terlaksananya ibadah haji dengan efektif dan efisien.

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Didalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan: syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, Keamanan, *profesionalitas*, *transparansi*, dan *akuntabilitas*.⁶ Pelaksanaan haji

⁴ <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/97> diakses pada Hari Kamis, 5 April 2024, pukul 20.59 WIB.

⁵ Iseu Susilawati, et al., “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 2 (2016): 194-195.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Pentingnya melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam menyebabkan umat Islam ingin melaksanakan ibadah tersebut sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Lamanya antrian haji *reguler* (Jumlah *wating list* haji sebanyak 70.000 orang, dibagi dengan jumlah calon jama'ah yang bisa diberangkatkan setiap tahun yaitu 3.599 orang ($70.000 \text{ orang} / 3.599 \text{ orang} = 19 \text{ tahun}$) menjadi salah satu sebab penting mengapa masyarakat semakin ramai memilih umrah, angka jama'ah umrah setiap tahun jauh melebihi jumlah jama'ah haji.⁷

Problematika Manajemen pelaksanaan haji setiap tahunnya masih sering terjadi karena pelaksanaan ibadah haji melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan di luar Indonesia. Salah satu problematika pada manajemen pelaksanaan haji di Indonesia yaitu pada keberangkatan haji yang dimana setiap tahunnya negara Indonesia memberangkatkan jama'ah haji ke Arab Saudi. Kuota yang disediakan tidak sebanding dengan tingkat peminat jama'ah yang *relatif* tinggi. Karena banyaknya jama'ah dan ibadah haji merupakan ibadah yang sakral maka pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji wajib melakukan manajemen yang baik agar ibadah haji terselenggara dengan efektif dan efisien. Selain keberangkatan problematika manajemen pelaksanaan haji di Indonesia yaitu biaya yang cukup besar, kesehatan jama'ah, lansia yang sudah berumur diatas 65 tahun. Problematika pemberangkatan jama'ah haji yang sering terjadi di Cirebon yaitu pada faktor jama'ahnya itu sendiri yang biasanya terjadi pada *passport* karena *passport* merupakan faktor yang paling utama dalam pemberangkatan haji kebanyakan permasalahan itu terjadi dari biodata jama'ah itu sendiri yang menghambat pembuatan *passport* seperti nama ayah kandung yang berbeda antara dokumen asli dan kartu keluarganya atau tanggal lahir atau bisa jadi nama yang bersangkutan berbeda.

Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memiliki berbagai bagian didalamnya, salah satunya yaitu Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Nizar pada penghujung tahun 2019. Pendirian PLHUT

⁷ Muhammad Fauzi, "Problematika Biro Haji dan Umrah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 1 (2018): 18.

bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi jama'ah. Dengan PLHUT, jama'ah tidak perlu mondar mandir dari Kantor Kementerian Agama ke bank saat mendaftar. PLHUT juga menjadi ruang pelayanan pembatalan, mutasi, konsultasi, serta bimbingan manasik, dan KBIHU. Serta dapat memberikan pelayanan yang lebih sempurna, lebih cepat, serta memberikan kenyamanan kepada calon jama'ah haji.⁸ Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. H. Moh. Ahsan, M.Ag menyebutkan, jumlah calon jama'ah haji asal Kabupaten Cirebon yang berangkat pada 2023 ini sebanyak 2.421 jama'ah.⁹ Kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Bapak Yuto Nasikin mengatakan bahwa jumlah calon jama'ah haji mencapai 2.495 calon jama'ah haji, terdiri dari 1.105 calon jama'ah haji laki-laki dan 1.390 calon jama'ah haji perempuan yang akan berangkat tahun ini.¹⁰

Efektivitas manajemen pelaksanaan haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai azas yang terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dari uraian diatas, penulis tertarik lebih lanjut meneliti tentang bagaimana manajemen pelaksanaan haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam membantu para jama'ah haji untuk menunaikan ibadah haji dengan baik. Hal ini akan lebih menarik jika ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran dengan topik kajian Problematika dalam Pelaksanaan Haji di Indonesia. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh

⁸ <https://kemenag.go.id/nasional/pusat-layanan-haji-dan-umrah-hadir-di-kemenagcirebon-t6n9hb>. Diakses pada Hari Jum'at, 6 April 2024, pukul 07.26 WIB.

⁹ [https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/bupati-cirebon-lepas-366-calon-jemaahhaji-kloter4#:~:text=Kepala%20Kantor%20Kementerian%20Agama%20\(Kemenag,2023%20ini%20se%20banyak%202.421%20orang](https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/bupati-cirebon-lepas-366-calon-jemaahhaji-kloter4#:~:text=Kepala%20Kantor%20Kementerian%20Agama%20(Kemenag,2023%20ini%20se%20banyak%202.421%20orang). Diakses pada Hari Jum'at, 6 April 2024, pukul 07.30 WIB.

¹⁰ <https://mediacirebon.id/tahun-2024-sebanyak-2-495-calon-jemaah-haji-asal-kabcirebon-berangkat-ke-tanah-suci/>. Diakses pada Hari Kamis, 9 Mei 2024, pukul 20.05 WIB.

penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan bagaimana kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- b. Kuota yang disediakan tidak sebanding dengan tingkat peminat jama'ah yang relatif tinggi.
- c. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberangkatan jama'ah haji.
- d. Pedoman yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji harus melakukan manajemen yang baik agar ibadah haji terselenggara dengan efektif dan efisien.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang akan penulis teliti tidak meluas, maka batasan penelitian ini hanya mengacu pada pembahasan mengenai Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Cirebon pada Tahun 2024.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap manajemen pelaksanaan jama'ah haji di Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024 dalam perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap manajemen pelaksanaan pemberangkatan jama'ah haji di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan *referensi*. Serta manfaat bagi ilmu pengetahuan untuk melengkapi kajian mengenai Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Sebagai penulis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mendalam mengenai problematika manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

b. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjalankan manajemen pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji lansia guna mencapai pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau *referensi* dan *literatur* keustakaan terkait kajian manajemen

pelaksanaan ibadah haji, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian dengan topik yang sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Mengkaji mengenai Problematika Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji pada penulisan ini terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang membahas mengenai tema pembahasan diantaranya:

Pertama, Muhammad Noor dalam jurnalnya yang berjudul “Haji dan Umroh”. Jurnal ini menjelaskan Haji dan umrah, adalah kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan memiliki kemampuan, namun dari kalangan umum seperti petani, pedagang, pegawai negeri bahkan para pengusaha sukses pun masih ada yang belum mengerti tentang tata cara melaksanakan Haji dan umrah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Ibadah Haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan secara *spesifik* mengenai bagaimana manajemen pelaksanaan Ibadah Haji dan tidak mencantumkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kedua, Iseu Susilawati dan teman-temannya dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”. Jurnal ini menjelaskan implementasi fungsi manajemen dalam pelayanan yang diberikan oleh KBIH Bustanul Wildan terhadap tingkat kualitas calon jamaah terdiri dari fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Upaya yang dilakukan KBIH Bustanul Wildan dalam melayani jama'ah yaitu dengan cara melayani setiap calon jama'ah haji dalam pengurusan semua administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, berusaha terbuka dalam setiap proses pendaftaran haji dengan cara mempertemukan jama'ah dengan bank, memberikan bimbingan manasik. Selain itu, KBIH Bustanul Wildan tidak terlepas dari faktor pendukung dan

¹¹ Muhammad Noor, “Haji dan Umrah”, 38.

faktor penghambat dalam melayani calon jama'ah haji.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan ibadah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menjelaskan mengenai mplementasi fungsi manajemen di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bustanul Wildan dalam pelayanan bimbingan manasik haji sedangkan peneliti membahas mengenai Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Muhammad Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul "Problematika Biro Haji dan Umrah di Kota Padang". Jurnal ini menjelaskan izin penyelenggaraan haji dan umrah dari Kemenag RI adalah persoalan yang fundamental, ia menjadi pintu masuk terjadinya berbagai macam masalah baik yang berada di Kota Padang maupun di daerah lain. Biro haji dan umrah yang bersertifikasi di Padang dan juga perwakilan dari biro haji dan umrah dari daerah lain telah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah dari aspek perizinan akan tetapi biro haji dan umrah dalam bentuk perwakilan dan juga agen sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap biro-biro ataupun agen yang ada di daerah ini karena terbatasnya wewenang yang ada pada mereka.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai penyelenggaraan haji dan umroh dan pelayanan Haji dan Umroh. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan berbeda dalam lokasi penelitian.

Keempat, Hendi Prihanto dalam jurnalnya yang berjudul "Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah". Jurnal ini menjelaskan pengaruh prospek bisnis, citra, promosi, jaminan dan kepercayaan calon jamaah sebagai faktor yang mempengaruhi

¹² Iseu Susilawati, et al., "Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji", 190.

¹³ Muhammad Fauzi, "Problematika Biro Haji dan Umrah di Kota Padang", 29.

terhadap keberlanjutan usaha biro jasa perjalanan haji dan umrah. Populasi penelitian adalah para calon jamaah haji dan umrah yang memiliki paguyuban pada sejumlah perusahaan travel di wilayah Cilandak Timur. Sampel diambil secara acak yang dipilih dan ditentukan berdasarkan waktu pertemuan kegiatan yang sering dilaksanakan oleh paguyuban yang dibentuk calon jamaah.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Serta Berbeda dalam menggunakan metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.

Kelima, Abdal dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut”. Jurnal ini menjelaskan kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jama’ah haji di Kabupaten Garut. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan ibadah haji telah disusun dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk keberlangsungan kebijakan maka diperlukan pemantauan (*monitoring*), prakiraan (*forecasting*) untuk keberlanjutannya, evaluasi (*evaluation*), serta adanya rekomendasi (*recommendation*) dari hasil evaluasi. kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam meningkatkan pelayanan Jemaah haji di Kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan terhadap Jemaah haji dapat dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji harus terus disosialisasikan kepada Jama’ah, tidak hanya tergantung kepada birokrasi kementerian agama. Demikian juga pelayanan kepada jama’ah haji sangat terbantu dengan adanya kelompok bimbingan ibadah haji, dikarenakan sumber daya (petugas) pemerintah dalam tiap kelompok tidak

¹⁴ Hendi Prihanto, “Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah”, 29.

sebanding dengan jumlah jama'ah.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sedangkan peneliti menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keenam, Muhammad Irfai Muslim dalam jurnalnya yang berjudul "Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan". Jurnal ini menjelaskan Ibadah haji menjadi ritual setiap tahun yang harus dijalani oleh setiap muslim di mana pun berada. Begitu juga dengan masyarakat muslim Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan haji dari masa ke masa menjadi menarik untuk didiskusikan. Karena ibadah haji pasti akan berulang. Dengan memahami perkembangan sejarah haji Indonesia, bisa menjadi harapan dan juga pembelajaran bagi para pengampu kebijakan, juga bagi masyarakat yang menginginkan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ibadah haji dari masa kolonial hingga era reformasi, dan juga peran pemerintah dalam perbaikan haji setiap tahunnya, demi mencapai suatu layanan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sesuai dengan harapan dengan memperhatikan aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jama'ah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan lokasi penelitian dan lokasi penelitian.

Ketujuh, Didin Chonyta dan Elisa Kurrotun Nada dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji Pasca Pembatalan

¹⁵ Abdal, "Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1 (2021): 129.

¹⁶ Muhammad Irfai Muslim, "Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 6, No. 1 (2020): 51.

Pemberangkatan Jama'ah Haji di Indonesia". Jurnal ini menjelaskan pembatalan Ibadah haji selalu menjadi perbincangan serius di Indonesia, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menjadi penyebab pembatalan keberangkatan jamaah haji, sejak awal januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, sehingga pelaksanaan ibadah haji harus dibatalkan selama dua tahun berturut, namun keputusan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji ini adalah keputusan yang paling tepat, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat *Covid-19* ini, selain itu, pembatalan keberangkatan jamaah haji juga sangat berdampak buruk pada panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji di indonesia atau sering juga disebut dengan (*waiting list*). Hal inilah yang menjadi kekecewaan terbesar bagi calon jamaah haji di Indonesia. Problematika ini benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya menteri agama, dengan demikian pemerintah perlu meminimalisir calon jamaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang kedua dan kesekian kalinya, dan pemerintah harus memprioritaskan calon jamaah haji yang berniat menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya, dengan begitu, daftar tunggu antrean panjang dapat berkurang.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji dan faktor penghambat keberangkatan jama'ah haji dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kedelapan, Takwim dan teman-temannya dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara". Jurnal ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama kabupaten Konawe telah terlaksana *relative* baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan Penyelenggaraan ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara

¹⁷ Didin Chonyta dan Elisa Kurrotun Nada, "Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji Pasca Pembatalan Pemberangkatan Jama'ah Haji di Indonesia", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No. 2 (2022): 57.

formal maupun informal, namun adalah yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Konawe khususnya pada Seksi Haji dan Umrah yaitu menjalin kerja sama dengan *media local* di Kabupaten Konawe.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan tidak menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat keberangkatan jama'ah haji dan perbedaan tempat penelitian.

Kesembilan, Dalinur M. Nur dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji". Jurnal ini menjelaskan mengenai Manajemen yang *professional* dan *akuntabel* merupakan *problem solving* terhadap problematika yang kompleks di seputar penyelenggaraan haji. Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating*, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktifitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jama'ah haji dan jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan. Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah haji yang meliputi menjaga keamanan jama'ah haji selama berada di Arab Saudi dan menjaga barang-barang jama'ah

¹⁸ Takwaim, et al., "Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara", *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (2021): 55.

haji ketika berada di pemondokan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan tidak menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat keberangkatan jama'ah haji.

Kesepuluh, Rouldy. R. Mangkuto dan teman-temannya dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal ini menjelaskan mengenai Perencanaan penyelenggaraan ibadah haji masih belum mencapai target. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan ibadah haji yang tertumpu pada siskohat sering mengalami gangguan jaringan di daerah, Pengawasan haji yang dilakukan oleh KPHI belum di sosialisasikan secara luas dan merata.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelaksanaan Ibadah Haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan tidak menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat keberangkatan jama'ah haji.

Kesebelas, Murdiansyah Herman dan teman-temannya dalam jurnalnya yang berjudul “Kualitas Pelayanan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Jurnal ini menjelaskan Kualitas pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah baik. Apabila dilihat dari dimensi tangible yaitu penampilan, kenyamanan, kemudahan dan penggunaan alat bantu sesuai dengan harapan, namun mengenai kenyamanan tempat pelayanan belum sesuai dengan harapan pengguna layanan. Apabila dilihat dari dimensi reliability yaitu standar pelayanan yang jelas, kemampuan dan keahlian

¹⁹ Dalinur M Nur, “Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 1 (2020): 1.

²⁰ Rould. R. Mangkuto, et al., “Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, Nol. 1 (2016): 9.

menggunakan alat bantu sudah sesuai harapan pengguna layanan, namun dalam hal keahlian pegawai menggunakan alat bantu dalam melaksanakan pelayanan belum sesuai harapan pengguna layanan. Apabila dilihat dari dimensi *resposiviness* yaitu cepat, tepat, cermat, tepat waktu dan merespon keluhan pengguna layanan sudah sesuai dengan harapan, namun dalam hal petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat belum sesuai harapan pengguna layanan.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai faktor penghambat pelayanan ibadah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan berbeda dalam tempat penelitian.

Kedua belas, Arle Swastika Sari dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda”. Jurnal ini menjelaskan mengenai faktor pendukung dari metode bimbingan manasik haji adalah narasumber-narasumber yang mengisi materi berkompeten dibidang keagamaan serta memahami benar mengenai pelaksanaan ibadah haji dan tingginya antusias dari jemaah haji.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai faktor pendukung pelayanan ibadah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan berbeda dalam tempat penelitian.

Ketiga belas, Zubaedi dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (*Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern*)”. Jurnal ini menjelaskan Berdasarkan realitas yang terjadi, setiap tahun pelaksanaan ibadah haji selalu muncul masalah dengan besaran dan spektrum yang silih berganti. Masalah utama yang selalu dihadapi jemaah Indonesia misalnya

²¹ Murdiansyah Herman, et al., “Kualitas Pelayanan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *As Siyasa*, Vol. 3, No. 1 (2016): 8.

²² Arle Swastika Sari, “Studi tentang Metode Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda”, *Journal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2 (2017): 6002.

adalah jauhnya pemondokan jamaah dari Masjid al Haram, daya tampung dan fasilitas pemondokan yang tidak memadai, transportasi antar jemput jamaah yang kacau, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah tersebut dimana kenyataan yang demikian mengindikasikan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dan tertangani dengan baik. Oleh karena itu aspek manajemen haji menjadi penting untuk diperhatikan bersama. Proses pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan, pelayanan petugas, maupun kesehatan jamaah, tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara *regulator*, *operator* dan *evaluator*. Perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan terlebih dahulu memperkuat regulasi tentang haji, dan Kanwil Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berberan lebih kepada melakukan kordinasi, sinkronisasi, dan supervisi antara instansi baik secara vertikal maupun horisontal dalam penyelenggaraan ibadah haji.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelayanan ibadah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan berbeda dalam tempat penelitian.

Keempat belas, Utari Nur Rahma dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah KBHI Nasrul Ummah”. Jurnal ini menjelaskan Sebagai salah satu KBIH di Kediri yang sudah berdiri lebih dari 20 Tahun dan sudah melayani banyak jama’ah haji maupun umrah, KBIH Nasrul Ummah tidaklah luput dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam manajemen yang harus dihadapi. Berangkat dari fakta tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan haji dan umrah KBIH Nasrul Ummah. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada peneliti akan merumuskan suatu solusi yang diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

²³ Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)”, *Manhaj*, Vol. 4, No. 3 (2016): 1.

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelayanan ibadah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan berbeda dalam tempat penelitian.

Kelima belas, Ani Sulistina Wati dan teman-temannya dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung”. Jurnal ini menjelaskan bimbingan manasik haji telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan yang dilakukan telah berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan. Pengorganisasi telah dilaksanakan berdasarkan keahlian dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai ketentuan bimbingan Kegiatan bimbingan dapat dilaksanakan disebabkan ada motivasi dan pengarahan dari pimpinan terhadap instruktur dan jamaah melalui komunikasi. Untuk memastikan terlaksananya bimbingan telah dilaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pelayanan ibadah haji. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan berbeda dalam tempat penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran juga merupakan

²⁴ Utari Nur Rahma, “Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah KBHI Nasrul Ummah”, *Jurnal Manajemen Haji dan Umroh*, Vol. 3, No. 1 (2023): 15.

²⁵ Ani Sulistina Wati, “Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung”, *Jurnal Dakwah dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (2018): 63.

argumentasi dukungan dasar teoritis dalam mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Sumber teori-teori tersebut diambil secara selektif dari ilmu pengetahuan, berupa literatur atau kepustakaan; majalah ilmiah yang penting sebagai sumber informasi mutakhir tentang hasil penelitian, dan perkembangan metode serta teknik penelitiannya, laporan berbagai forum pertemuan ilmiah, laporan berbagai lembaga penelitian, atau berupa komunikasi pribadi dengan pakar-pakar dalam disiplin ilmunya.²⁶

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, yang menyangkut jawaban atas pertanyaan “sejauh mana sesuatu telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dicapai”. Secara umum, keefektifan dihubungkan dengan pencapaian sasaran yang telah ditentukan atau dibandingkan hasil nyata dengan hasil ideal. Keefektifan menunjuk kepada hasil evaluasi terhadap proses yang menghasilkan keluaran yang dapat diamati.²⁷

Manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating*, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dilakukan dari mulai pendaftaran jamaah haji, pembuatan *passport* sampai pemberangkatan jama'ah. Dibalik kegiatan dalam memajemen pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentunya terdapat faktor penghambat pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yaitu dari faktor jama'ahnya itu sendiri diantaranya yaitu nama jama'ah yang berbeda antara di kartu identitas dan dokumen lainnya.


Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam pasal 3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan

²⁶ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Agustus: UR Press, 2021), 79.

²⁷ Nur Kholisa, “Hubungan Manajemen Waktu dengan Efektivitas Kerja Karyawan”, *Journal Of Social And Industrial Psychology*, Vol. 1, No. 1 (2012): 51.

pelindungan bagi Jama'ah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kabupaten Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan diatas perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu:

4. Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengumpulkan data yang kemudian datanya diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.²⁸

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.²⁹

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³⁰ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap dan yang kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan.

c. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, terukur, rasional

²⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M.Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (2021), 8.

²⁹ Ismail Suardi Wekke et al., *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 33.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, 3.

dan sistematis.³¹ Penelitian deskriptif sangat penting khususnya pada tahap awal perkembangannya, hal ini sangat menonjol dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.³²

Penelitian ini bersifat analisis data yang mana hasil penelitian akan digambarkan atau dideskripsikan melalui analisis peneliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi penelitian ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon karena lembaga pemerintah yang melayani penyelenggaraan ibadah haji dan mempunyai misi meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif dan efisien.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti data-data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data primer juga sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.³³ Data Primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara.³⁴ Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti data-data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 2-7.

³² Cut Medika Zellatifanny & Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi *The Type of Descriptive Research in Communication Study*", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (2018): 84.

³³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 188.

³⁴ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 1 (2021): 4.

narasumber. Pihak narasumber dalam penelitian ini yaitu pihak dari Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud disini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain.³⁵ Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Data yang diperoleh dari informasi yang mencakup buku, abstrak, indeks, bibliografi jurnal, artikel, website resmi Kemenag Kabupaten Cirebon dan referensi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini sehingga dapat menambah keakuratan dari data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian. Pengumpulan data suatu penelitian melibatkan dua pihak. Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini.

a. Observasi

Observasi adalah metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat bagi peneliti karena dapat langsung melihat ke lapangan secara jelas, dengan mengamati secara langsung sehingga dapat memahami situasi lingkungan yang ada, dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.³⁶ Peneliti akan meneliti dan mengamati situasi di Kementrian Agama Kabupaten Cirebon untuk mengamati mengenai Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.

³⁵ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi", 4.

³⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.³⁷ Wawancara juga bisa diartikan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberi jawaban atas pertanyaan. Teknik ini bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan analisis mengenai Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yaitu Bapak H. Mualim. M. Ag selaku Kepala Sub Bagian Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU), Bapak H. Mufid selaku staf bagaian pendaftaran jama'ah haji dan Umrah, bapak H. Anto selaku staf pelaksanaan bimbingan haji dan umrah, Bapak Pandi selaku staf bagian informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dan Ibu Masnuah selaku jama'ah haji tahun 2024.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan berbagai referensi data-data dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan dokumen yang diambil secara langsung oleh peneliti. Dokumentasi digunakan sebagai dokumen tambahan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dan sebagai bukti bahwa peneliti benar adanya melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data Analisis data tiga komponen yaitu:³⁸

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan suatu gambaran jelas, dan dari hal tersebut akan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Berkaitan dengan hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci. Tujuan dalam menyajikan data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Sajian data harus dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan suatu cara untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan, kemudian kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan cara pengulangan langkah-langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri langkah penelitian yang telah dilakukan, diawali dengan pemeriksaan data dan catatan di lapangan, reduksi yang telah dibuat berdasarkan data, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Setelah diverifikasi, kemudian dilakukan penarikan simpulan akhir yang sebaiknya dibuat dengan singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Efektivitas Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Menurut

³⁹ F Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Univet Bantara, 2014), 163.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi akademik, penulis dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan Pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori tentang sifat manajemen, manajemen pelaksanaan ibadah haji, dan Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam Penelitian ini.

BAB III TINJAUAN UMUM MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Bidang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Bab ini

menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Tahun 2024, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Cirebon, dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BAB V PENUTUP Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan Saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



